

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM
KAWASAN HUTAN BERDASARKAN KEPUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI¹**

Oleh: Fransisco Norman Jean Tangkere²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip hukum Status Kawasan Hutan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pengaturan kedudukan hukum Status Kawasan Hutan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Hak-hak masyarakat hukum adat terhadap wilayah hutan sering menjadi korban dan dikorbankan untuk kepentingan investasi para pemilik modal, sehingga perjuangan masyarakat hukum adat untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas hutan telah mendapat respons yang positif berdasarkan konstitusi. Secara hukum, kepemilikan masyarakat hukum adat atas hutan memiliki hubungan historik yang cukup panjang sebelum Indonesia Merdeka dan kepemilikan mereka atas hutan diperoleh secara alamiah dan kodrati serta kepemilikan masyarakat hukum adat atas hutan diakui dan diterima berdasarkan hukum internasional masyarakat hukum adat mempunyai kedaulatan permanen terhadap sumberdaya alam. 2. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK 45 dan MK 35) telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kerwenangan hukum untuk menetapkan suatu kawasan hutan diwilayahnya masing-masing. Hutan Adat tidak lagi menjadi bagian dari Hutan Negara serta dalam penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Dengan dasar itu, maka Pemerintah melakukan inventarisasi Perda-perda yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat, serta mempercepat penyelesaian RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (inisiatif DPR) yang dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah ditunjuk sebagai koordinator penyiapan RUU dimaksud.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1207115007

Kata kunci: Status hukum, kawasan hutan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2012 (selanjutnya disebut MK45) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 yang ditetapkan 16 Mei 2013 (selanjutnya disebut MK35) yang menguji secara materil konstitusional keabsahan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan),³ menetapkan secara hukum keberadaan dan kedudukan hukum kawasan hutan dan hutan adat dalam sistem dan struktur hukum nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat dalam putusan MK45 bahwa pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya dan harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta tindakan berdasarkan *freies ermessen (discretionary powers)* dan proses penetapan suatu kawasan hutan harus sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Kemudian putusan MK35 menegaskan hutan negara dan hutan adat harus ada perbedaan perlakuan sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Konsekuensi keputusan tersebut di atas mengubah pandangan (*mind-set*) dan konstruksi hukum kebijakan negara terutama pemerintah dalam penguasaan dan pengelolaan hutan di Indonesia.

Sumberdaya hutan merupakan salah satu aset yang strategis bagi kelangsungan hidup manusia. Selain menyediakan berbagai keragaman hayati (flora dan fauna), sumber air dan udara bersih, hutan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan ruang

³ Pasal 1 ayat (3); Pasal 1 angka 6; Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (1); Penjelasan Pasal 5 ayat (1); Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

⁴ Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, hlm. 157.

hidup masyarakat.⁵ Menurut Muayat Ali Muhshi menegaskan permasalahan kehutanan tidak hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, budaya, dan hukum sehingga membutuhkan konsep-konsep pengolahan yang aktual sejalan dengan perkembangan zaman, untuk itu kebijakan pembangunan kehutanan dimasa depan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara proposional.⁶

Untuk itu, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengimplementasian isi putusan MK dimaksud, sehingga kami merumuskannya dalam bentuk penelitian Skripsi dengan Judul: **Kajian Yuridis Terhadap Status Kawasan Hutan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi.**

B. Perumusan Masalah Penelitian.

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Status Kawasan Hutan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pengaturan kedudukan hukum Status Kawasan Hutan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum, bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Jenis-jenis Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata “hutan” merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata.⁷

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.⁸

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah:⁹

“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Dengan dasar pengertian tersebut menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Ketentuan UU Kehutanan 1999 memberikan pengertian tentang hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Kemudian dalam Pasal 4 UU Kehutanan 1999 menetapkan:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang

⁵ Mujiyanto dan Pietsaw, *Eksplorasi Hutan di Papua*, dalam *Perlawanan Kaki Telanjang 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua*, Foker LSM Papua, Cetakan Pertama, Desember 2007, hlm. 63.

⁶ Muayat Ali Muhshi dalam issuu.com/fkkm/docs/prosidingseminarkm, diakses 28 Mei 2015.

⁷ Salim, H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 40

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan> diakses 6 Agustus 2015

⁹ Salim, HS., *Opcit.*, hlm. 40-41

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) UU Kehutanan

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

2. Jenis-jenis Hutan

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan 1999 menetapkan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan bahwa hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dapat berupa hutan adat.

Berdasarkan pemanfaatan lahan hutan di Indonesia,¹¹ bahwa luas hutan semakin menciut, sebagaimana diperlihatkan oleh tabel berikut: Luas Penetapan Kawasan Hutan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 1950 mencapai 162,0 juta hektar, tahun 1992 mencapai 118,7 juta hektar, tahun 2003 110,0 juta hektar 2005 93,92 juta hektar.

Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit, kawasan hutan Indonesia yang mencapai 93,92 juta hektar pada 2005 itu dapat dirinci pemanfaatannya sebagai berikut:¹²

1. Hutan tetap: 88,27 juta ha
2. Hutan konservasi: 15,37 juta ha

3. Hutan lindung : 22,10 juta ha
4. Hutan produksi terbatas: 18,18 juta ha
5. Hutan produksi tetap: 20,62 juta ha
6. Hutan produksi yang dapat dikonversi: 10,69 juta ha.
7. Areal Penggunaan Lain (non-kawasan hutan) : 7,96 juta ha.

B. Penetapan Kawasan Hutan Berdasarkan Putusan MK 45

Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, menurut Yance Arizona, dkk.¹³ substansi putusan MK45 dapat dibagi menjadi empat pokok bahasan, yaitu: *Pertama*, penunjukan belaka atas suatu kawasan hutan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dikawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan otoritarianisme dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD 45. *Kedua*, Pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, hak-hak individu dan hak pertuanan (ulayat). Apabila ada hak-hak individu dan hak ulayat, maka dalam pemetaan batas kawasan hutan, pemerintah harus mengeluarkan hak-hak tersebut dari kawasan hutan. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terjadi ketidak-sinkronan antara isi Pasal 1 ayat (3) dengan Pasal 15 UU Kehutanan,¹⁴ sehingga ketidak-sinkronan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 45. *Keempat*, penunjukkan kawasan hutan yang terbit sebelum berlaku UU Kehutanan dianggap tetap berlaku dan

¹³ Yance Arizona, dkk., *Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2001 Mengenai Pengujian Konstitusionalitas Kawasan Hutan Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Seri Kajian Hukum, HuMa, Jakarta, 2012, hlm. 8-11.

¹⁴ Pasal 15 ayat (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: (a). penunjukan kawasan hutan, (b). penataan batas kawasan hutan, (c). pemetaan kawasan hutan, dan (d). penetapan kawasan hutan. Ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan> diakses 23 Agustus 2015.

¹² *Ibid.*

mengikat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 81 UU Kehutanan.¹⁵

Menurut Philip Wells, dkk.¹⁶ Putusan MK ini berpotensi memiliki implikasi yang mendalam, yang memunculkan berbagai pertanyaan mengenai (1) cakupan dan status hukum kawasan hutan yang berlaku sekarang, (2) kewenangan kementerian kehutanan dimasa depan untuk menjalankan otoritas pengelolaan pada kawasan hutan, (3) perubahan-perubahan pada keseimbangan kewenangan formal dan informal antara otoritas pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan alokasi lahan yang digunakan untuk tujuan-tujuan kehutanan dan non-kehutanan dalam rencana tata ruang provinsi.

Selanjutnya dijelaskan Philip Wells, dkk., sejak tanggal 21 Februari 2012 Kawasan Hutan mencakup sekitar 130,7 juta Ha. (68,4%) dari keseluruhan daratan Indonesia, namun hanya 14,2 juta Ha. yang telah ditetapkan secara formal atau sekitar 10% dari luas sebelumnya.¹⁷

Namun sebelumnya, aturan yang digunakan untuk mengukuhkan kawasan hutan dikeluarkan pada tahun 1974 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.85/74 tentang Pedoman Penataan Batas Kawasan Hutan) dan pada pertengahan tahun 80-an hampir tiga perempat dari keseluruhan tanah Indonesia ditunjuk oleh Departemen Kehutanan yang baru sebagai Kawasan Hutan. Proses tersebut dilaksanakan oleh Departemen sebagai Tata Guna Hutan dengan Kesepakatan (TGHK). Hal itu dilakukan melalui data survei dan data peta vegetasi berdasarkan penginderaan jauh dan ditentukan oleh proses penilaian biofisik dengan kriteria scoring yang rumit dan mengabaikan keadaan kriteria sosial. Kategori hutan dibuat dengan rekapitulasinya sebagai berikut: (1) Kawasan Konservasi, luasnya 19,152,885 Ha; (2) Hutan Lindung, luasnya 29,649,231 Ha; (3) Hutan Produksi Terbatas, luasnya 29,570,656 Ha; (4) Hutan Produksi Tetap, luasnya 33,401,655 Ha; (5) Hutan Produksi Konversi, luasnya

30,000,000 Ha. dengan total luasnya 141,774,42 Ha.

Antara tahun 1999 dan 2001 berbagai kompromi dicapai melalui proses perencanaan ruang tingkat provinsi (RTRWP) dan saat ini sah bila dikatakan bahwa kawasan hutan Indonesia merupakan hasil dari sinkronisasi TGHK dan RTRWP berdasarkan penunjukan Kawasan Hutan Paduserasi TGHK dan RTRWP.

Permenhut No.62 tahun 2013 Perubahan atas Pemenhut No.44 tahun 2012 tentang pengukuhan kawasan hutan masih merujuk pada UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Permenhut No.62 tahun 2013 telah mengabaikan hasil putusan MK 45/2011 yang mengoreksi aturan Pengukuhan Kawasan hutan dalam UU Kehutanan. Permenhut ini juga menyatakan bahwa pihak ketiga yang mengklaim hak harus menunjukkan bukti keberadaan berupa pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan maupun sesudah penunjukan kawasan hutan.

C. Pengaturan Status Kawasan Hutan Berdasarkan Putusan MK 35

Putusan MK 35 berisi beberapa pokok antara lain:¹⁸ *Pertama*, pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan: Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum (Putusan MK 35/PUUX/2012).¹⁹ Pernyataan bahwa selama ini telah terjadi pengabaian semestinya membuat pemerintah semakin sadar untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat yang

¹⁵ Pasal 81 Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

¹⁶ Philip Wells, dkk., *Locit*.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 1

¹⁸ Lihat Yance Arisona, *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Fakta Tekstual "Quo Vadis" Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012", Palangkaraya, Rabu 20 November 2013. Acara diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah.

¹⁹ Lihat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 173-174.

selama ini “dirampas” atau diabaikan. *Kedua*, hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan. *Ketiga*, pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan. Dalam putusannya MK menyampaikan bahwa ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan (Putusan MK 35. hal 169). Perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat adat itulah yang juga menjadi dasar bagi MK untuk menyatakan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap hak masyarakat adat atas hutan. Selain itu, prinsip ini juga mempertegas status hutan yang terdiri dari hutan negara, hutan adat dan hutan hak perseorangan/badan hukum. Prinsip ini merupakan prinsip penguasaan vertikal dimana pihak yang menguasai tanah maka dia juga menguasai hak-hak yang ada di atas tanah.

Keempat, otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat berbeda-beda. Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Sedangkan terhadap hutan adat, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluhur (*traditio*) yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan

mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.

Meskipun ada perbedaan otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat, tetap ada otoritas umum yang dimiliki oleh Kemenhut di bidang kehutanan yang diterapkan terhadap semua status hutan baik hutan negara, hutan adat maupun hutan hak perseorangan. Otoritas umum ini misalkan menentukan status hutan negara, hutan adat dan hutan hak perseorangan/badan hukum. Kewenangan ini tidak pernah dijalankan oleh Kemenhut sehingga belum ada Keputusan Menteri tentang penetapan status hutan negara, hutan adat maupun hutan hak perseorangan/badan hukum. Keputusan yang ada selama ini adalah keputusan penetapan kawasan hutan yang telah secara sadar dan secara keliru dipersamakan dengan penetapan status hutan negara. Padahal sudah secara jelas bahwa kawasan hutan tidak sama dengan hutan negara.

Kelima, hal pokok lainnya adalah penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyandang hak. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan 4 subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Keberadaan masyarakat adat haruslah tunduk kepada batasan-batasan yang ditentukan di dalam konstitusi antara lain masyarakat adatnya masih ada, selaras dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Prinsip tidak bertentangan dengan NKRI menurut MK dimaknai bahwa keberadaan masyarakat hukum adat bukan untuk memisahkan diri dari republik Indonesia. Lebih lanjut pengaturan tentang subjek hukum masyarakat adat, kriteria dan tata caranya diatur berdasarkan undang-undang. Saat ini sedang dipersiapkan RUU PPHMHA untuk menjalankan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Putusan MK 35 adalah salah satu kritisi terhadap UU Kehutanan 1999 yang memasukkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara. Keluarnya Surat Edaran (SE) dan Permenhut Nomor 62 tahun 2013 adalah salah satu sikap dan tindakan Kementerian kehutanan untuk mengakomodasi dan mengimplementasikan hasil putusan MK 35.

Tetapi landasan pengakuannya masih berdasarkan ketetapan dalam UU Kehutanan 1999, dimana pengakuan terhadap Hutan Adat harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Berbeda hal dengan Permendagri Nomor 52 tahun 2014 bahwa pembiayaan pengakuan ditanggung bersama dari alokasi APBN dan APBD serta pembiayaan tak mengikat, sementara Permenhut Nomor 62 tahun 2013 mensyaratkan pembiayaan penyusunan dan penetapan hutan adat dibebankan kepada daerah.

Undang-Undang Kehutanan mewajibkan agar penyelenggaraan kehutanan dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Kebutuhan ini memerlukan sebuah penyelenggaraan hutan yang baik di tingkat tapak melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Salah satu prinsip dalam KPH adalah menjamin hak dan akses yang adil bagi para pemangku kepentingan, termasuk didalamnya masyarakat adat yang berada dan tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dengan demikian, pembangunan KPH merupakan peluang nyata yang seyogyanya dapat bersinergi dengan proses pengakuan dan perlindungan hutan adat.

Menyikapi konstalasi sistem pengakuan yang begitu rumit terhadap masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan hutan adat, maka menurut Myrna Safitri menawarkan solusi yaitu:

1. Perda provinsi adalah mengatur tata cara pengakuan masyarakat hukum adat sebagai panduan bagi penyusunan Perda kabupaten/kota untuk penetapan.
2. Perda kabupaten/kota untuk pengaturan tata cara pengakuan dan Perda kabupaten/kota untuk penetapan.
3. Pengaturan dan penetapan sekaligus dalam satu Perda.

Tawaran Opsi pengaturan pemetaan wilayah adat:

1. Pemetaan secara serentak di tingkat Kabupaten kemudian membuat Perda Kabupaten tentang penetapan seluruh masyarakat hukum adat

dan wilayahnya dengan lampiran peta yang sudah ada; atau

2. Pemetaan secara parsial di tingkat Kabupaten kemudian membuat Perda Kabupaten tentang penetapan satu atau beberapa masyarakat hukum adat dan wilayahnya dengan lampiran peta yang sudah ada; atau
3. Pemetaan dilakukan bersamaan dengan penyusunan naskah akademis Ranperda Kabupaten;
4. Pemetaan dilakukan setelah Perda ditetapkan disahkan.

Putusan MK 35 mensyaratkan pentingnya menata ulang relasi komunitas masyarakat adat dan bukan masyarakat adat serta melakukan rekonsiliasi sosial antar komunitas yang hancur akibat perlakuan kebijakan masa Orde Baru, penataan ini bekerja atas dasar prinsip koeksistensi damai antara komunitas.

Tantangan utama yang dialami pemerintahan daerah adalah komitmen Pemerintahan Daerah untuk membentuk "kebijakan daerah" yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat adat dan menjadi dasar dan dorongan melakukan implementasi Putusan MK 35. Tantangan lainnya adalah bagaimana mendorong Pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan 'Hutan Adat' dalam bentuk Peraturan Daerah, sementara diketahui bahwa biaya penyusunan sebuah Perda bukanlah sedikit. Hal yang mengemuka dalam berbagai pembicaraan pada kegiatan-kegiatan diskusi berskala nasional maupun daerah khususnya dilingkungan Dinas Kehutanan dan Kepala KPH adalah penerjemahan pengertian antara 'Hutan' dan 'Kawasan Hutan' yang terdapat dalam UU Kehutanan 1999. Dari perdebatan panjang dalam diskusi, daripada menyesuaikan 45 kebijakan dibidang kehutanan dengan putusan MK 35, maka pilihan yang paling baik adalah mendorong perubahan/revisi UU Kehutanan 1999. Hal senada juga mengemuka dari NGO nasional dan internasional yang hadir dalam pertemuan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak masyarakat hukum adat terhadap wilayah hutan sering menjadi korban dan dikorbankan untuk kepentingan investasi para pemilik modal, sehingga perjuangan masyarakat hukum adat untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas hutan telah mendapat respons yang positif berdasarkan konstitusi. Secara hukum, kepemilikan masyarakat hukum adat atas hutan memiliki hubungan historik yang cukup panjang sebelum Indonesia Merdeka dan kepemilikan mereka atas hutan diperoleh secara alamiah dan kodrati serta kepemilikan masyarakat hukum adat atas hutan diakui dan diterima berdasarkan hukum internasional masyarakat hukum adat mempunyai kedaulatan permanen terhadap sumberdaya alam.
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK 45 dan MK 35) telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kerwenangan hukum untuk menetapkan suatu kawasan hutan diwilayahnya masing-masing. Hutan Adat tidak lagi menjadi bagian dari Hutan Negara serta dalam penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Dengan dasar itu, maka Pemerintah melakukan inventarisasi Perda-perda yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat, serta mempercepat penyelesaian RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (inisiatif DPR) yang dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah ditunjuk sebagai koordinator penyiapan RUU dimaksud. Serta dibentuk Tim Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3201/Menhut-II/Kum/2013 tanggal 18 Juni 2013. Dan Membentuk Tim Sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU- X/2012 dengan SK Sekretaris Jenderal No. SK.167/II-Kum/2013 tanggal 15 Juli 2013. Serta menerbitkan Surat

Edaran Menteri Kehutanan No SE.1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan yang memuat penjelasan putusan MK. Selain itu mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya.

B. Saran

Status hukum kawasan hutan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang memutuskan pada tanggal 21 Februari 2012 yang mempertegas tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk menentukan dan menetapkan kawasan hutan. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/2012 yang diputuskan pada tanggal 16 Mei 2013 yang menetapkan Hutan Adat tidak lagi menjadi bagian dari Hutan Negara serta dalam penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.

Dengan dasar itu, kiranya berbagai produk hukum yang akan ditetapkan nanti, berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan haruslah mengacu pada prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia masyarakat hukum adat dibidang pengelolaan hutan yang menjadi hak dan milik mereka. Karena kepemilikan masyarakat hukum adat atas hutan bersifat alamiah dan kodrati. Selain itu, kiranya prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK 45 dan MK 35 yang berkaitan dengan status hukum kawasan hutan, dirasa perlu dan mendesak untuk dilaksanakan agar jaminan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum terhadap pengelolaan hutan dapat terwujud sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana dimatkan dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah. Disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional. 18 Juli 2013.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Anonim, *Nasib Tenurial Adat atas Kawasan Hutan, Tumpang Tindih Klaim Adat dan Negara pada Aras Lokal di Sumatera Barat*, Perkumpulan HuMa, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Chip Fay & Martua Sirait, *Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah*. ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2005_3
- Chip Fay, Martua Sirait, Ahmad Kusworo, *Getting the Boundaries Right Indonesia's Urgent Need to Redefine its Forest Estate*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 25, ICRAF SE-Asia Southeast Asian Regional Research Programme, tanpa tahun.
- Conny R. Semiawan, *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- L.J. van Aperldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Mia Siscawati, *Pengantar Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*, Wacana, No.33/Tahun XVI/2014
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I- Bagian Umum, Cetakan ketujuh, Binacipta, Jakarta, 1990
- Muhamad Jufri Dewa, *Analisis Aspek Hukum Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Disertasi, tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000
- Mujiyanto dan Pietsaw, *Eksplorasi Hutan di Papua*, dalam *Perlawanan Kaki Telanjang 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua*, Foker LSM Papua, Cetakan Pertama, Desember 2007
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2000.
- Philip Wells, Neil Franklin, Petrus Gunarso, Gary Paoli, Tisa Mafira, Dimas Riyo Kusumo, Ben Calnchy, *Kajian atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Kawasan Hutan Dampak terhadap Hutan, Pembangunan, dan REDD+, daemeter Consulting-Tropenboss International-Makarim&Tairas Counsellors at Law*, 2012
- Salim, H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta. 1986
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Tonny R. Soehartono, Chaerudin Mangkudisastra, Thomas Nifinluri, Agus Nurhayat, Syaiful Ramadhan, Ali Djajono, Uus Danu Kusumah, Efsa Caesariantika, Dewi Febriani, Popi Susan, (editor), *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025*, Departemen Kehutanan RI, Jakarta, 2006.
- Yance Arizona, *Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012", Palangkaraya, Rabu 20 November 2013. Acara diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah.
- Yance Arizona, Siti Rakhma Mary, Grahat Nagara, *Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2001 Mengenai Pengujian Konstitusionalitas Kawasan Hutan Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Seri Kajian Hukum, HuMa, Jakarta, 2012
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU

Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan

Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004

Putusan Perkara 008/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UU Nomor 7/2004 tentang Sumberdaya Air

Putusan Perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2011 Tanggal 28 Juni 2011 tentang RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) 2011-2030

Situs Internet.

<http://www.mongabay.co.id/2012/06/15/konflik-tanah-hukum-mandul-lemahkan-hak-masyarakat-adat-atas-tanah/>

<http://rumahiklim.org/hak-masyarakat-adat/nasional/hutan-negara.>

<http://www.hijauku.com/2015/03/21/2015-tahun-kritis-tata-kelola-hutan-indonesia/>

H. Mas'ud Junus, 1985, *Dasar Umum Ilmu Kehutanan, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur*, dalam <http://ovalhanif.wordpress.com/2011/04/03/pengelolaan-hutan/>

Muayat Ali Muhshi dalam issuu.com/fkkm/docs/prosidingseminarkm

Gatiningsih (2009) Penegakkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan) <http://etd.eprints.ums.ac.id/4026/>

<http://rama.septiawan10.student.ipb.ac.id/2012/12/02/refleksi-kerangka-pikir-pengelolaan-hutan1/>

<http://bpkh1.com/pembentukan-wilayah-pengelolaan-hutan-tingkat-unit-pengelolaan-kph>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>